



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/MENKES/1295/2024
TENTANG
PERIZINAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
JAKARTA SEBAGAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT 4 (EMPAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan, telah dibentuk unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat yang berupa balai besar, balai, atau loka;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan registrasi dan akreditasi laboratorium kesehatan masyarakat, unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan izin;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 4 (Empat);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERIZINAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA SEBAGAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 4 (EMPAT).

KESATU : Memberikan perizinan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 4 (empat) kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta, yang beralamat di Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur.

- KEDUA : Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan berbasis laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang peningkatan kesehatan masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003